BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata kelola pembangunan pemerintah merupakan wujud pergerakan sistem pemerintahan pada suatu negara. Pergerakan sistem tersebut bertujuan untuk melaksanakan semua kewajiban demi menunjang perkembangan negara, agar bisa dapat *going concern* dalam menuju suatu kemajuan. Dalam mencapai kemajuan tersebut, dilakukan beberapa perubahan tata kelola untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tata kelola perubahan itu juga dilakukan untuk mencapai *good governance* yang didukung dengan sistem pengendalian kinerja yang baik.

Sistem tata kelola pemerintah merupakan sarana perwujudan dalam meningkatkan integritas kinerja yang baik. Integritas kinerja yang baik didukung dengan perencanaan kinerja hingga evaluasi atas pencapaian kinerja tersebut. Untuk itulah pemerintah menerapkan Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan yang berlandaskan pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2014 yang digunakan untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP adalah sarana pengukuran pelaksanaan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan serta kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun

2014, SAKIP adalah rangkaian yang bersifat sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Wacana atas pelaksanaan kepemerintahan yang baik menjadi isu yang paling mengemuka belakangan ini. Tuntutan masyarakat atas tanggungjawab kepemerintahan berjalan seiring dengan peningkatan pengetahuan masyarakat dibalik gejolaknya era globalisasi. Perhatian pemerintah atas segala permasalahan yang ada menjadi sorotan bagi masyarakat untuk membuktikan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab guna memberikan pelayanan yang optimal.

Pelayanan optimal yang diberikan pemerintah berintegrasi dengan kinerja instansi pemerintahan. Permasalahan pada organisasi pemerintah saat ini ialah adanya pemikiran aparatur pemerintah bahwa ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya hanya bertumpu pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran yang dialokasikan, yakni keberhasilan instansi hanya ditekankan pada aspek *input* tanpa melihat tingkat *output* maupun dampaknya yang kemungkinan masih jauh dari standar (BPKP, 2007). Padahal kenyataannya, dalam mengukur keberhasilan maupun kegagalan aktivitas pemerintahan juga diperlukan indikator tertentu yang didukung dengan perhitungan *output* atau manfaat dari pencapaian aktivitas pemerintahan tersebut.

Permasalahan pada organisasi pemerintah ini juga menjadi fokus pada salah satu instansi pemerintahan, yaitu instansi kesehatan. Instansi kesehatan menjadi salah satu instansi terpenting dalam mewujudkan kemajuan pembangunan pemerintah guna menciptakan kehidupan sejahtera lahir dan bathin bagi semua

lapisan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 (H) ayat 1 yang menjelaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 pasal 14 tentang kesehatan menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, meyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”.

Berdasarkan landasan konstitusional dan operasional tersebut dapat dikatakan bahwa upaya pemenuhan salah satu hak dasar masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab negara. Negara bertanggung jawab untuk mengatur dan memastikan bahwa hak untuk hidup sehat bagi semua lapisan warga negaranya telah terpenuhi. Pembangunan kesehatan adalah upaya pengelolaan kesehatan yang dilakukan oleh semua komponen bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis, berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta *Good Governance* (LAKIP, Dinkes Sumbar 2017).

Atas semua pencapaian yang diinginkan masyarakat, instansi kesehatan diharapkan mampu melaksanakan kinerja yang amanat dan bertanggungjawab guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mengawasi

kinerja dari instansi pemerintahan tersebut diterapkanlah suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menghasilkan *output* berupa laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP ini disusun untuk melihat akuntabilitas kinerja dari semua pegawai instansi pemerintahan dalam menjalankan tugas khususnya pada instansi kesehatan. Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal telah dijelaskan dalam Perpres No. 29 Tahun 2014 pasal 18 ayat (1) dimana setiap entitas akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Pengguna Anggran yang telah dialokasikan.

Kinerja dari instansi pemerintahan ini dapat mempengaruhi jalannya perwujudan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai investasi sumber daya manusia yang produktif di bidang sosial dan ekonomi. Dengan kinerja instansi pemerintah yang baik maka akan memudahkan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pentingnya kesehatan dan mencapai tingginya derajat kesehatan tersebut.

Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 pasal 21 menyatakan bahwa laporan kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setiap kinerja dari instansi pemerintahan ini harus dilaporkan sebagai evaluasi bagi pemerintah dalam peningkatan kinerja dari instansi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Begitu pula dengan Dinas Kesehatan Kota Padang yang juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerja melalui gubernur atau kepada gubernur dengan menguraikan sejauhmana pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan di dalam Rencana Strategis tahun 2014-2019 Dinas Kesehatan Kota Padang. Selain itu, pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kesehatan Kota Padang juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Dinas Kesehatan Kota Padang pada penyelenggaraan pembangunan Kota Padang.

Dinas Kesehatan Kota Padang merupakan salah satu SKPD yang memiliki sasaran dan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator yang jelas tersebut terlihat dari persentase renstra dan realiasasi capaian yang jelas. Dengan persentase yang jelas dan terukur pada setiap pencapaian indikator, maka akan semakin mudah dilakukan evaluasi pada pencapaian kinerja instansi tersebut. Untuk itulah peneliti memilih Dinas Kesehatan Kota Padang sebagai SKPD yang akan diteliti.

Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Padang dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja semua unit instansi demi menunjang perkembangan kinerja yang lebih baik agar tercapainya visi, misi dan tujuan instansi Dinas Kesehatan Kota Padang. Berdasarkan atas pemaparan di atas, penulis ingin mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan LAKIP Dinas Kesehatan Kota Padang 2017 dan kesesuaiannya dengan Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014. Penelitian ini diberi judul “Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2017”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2017 berdasarkan LAKIP Dinas Kesehatan Kota Padang 2017?
2. Bagaimana kesesuaian LAKIP Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2017 dengan amanat Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2017 berdasarkan LAKIP Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2017.
2. Untuk melihat kesesuaian LAKIP Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2017 dengan amanat Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.

1.4. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kota Padang

   Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi mengenai kesesuaian LAKIP yang disusun oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dengan amanat Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014 serta dapat memberikan saran yang membangun.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

2. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai sarana untuk penerapan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.

3. Bagi Akademisi

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan tambahan literatur untuk membuat penelitian sejenis selanjutnya serta dapat memberikan ide, gagasan, dan pemikiran dalam upaya penerapan ilmu.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan tentang gambaran secara umum mengenai isi penelitian mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab II adalah landasan teori yang menguraikan secara teoritis tentang konsep dan dimensi akuntabilitas, konsep kinerja, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bab ini juga memuat reviu penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang berisikan desain penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV memuat hasil penelitian dan pembahasan yang mendeskripsikan objek penelitian serta hasil analisis data mulai dari gambaran umum Dinas Kesehatan Kota Padang, LAKIP Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2017, serta evaluasi LAKIP Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2017 berdasarkan Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.

Bab V Penutup

Bab V adalah penutup yang menyajikan secara singkat mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diperlukan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA